

Nama : Inggil Setianing Dewi

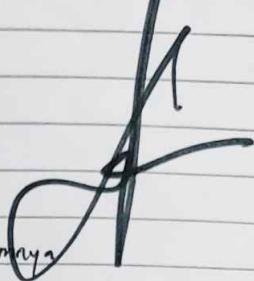
NPM : 2212011291

Mattul : Hukum Perikatan

Dosen : Siti Nurhasana, S.H., M.H

Quiz ?

Jum'at, 29 September 2023.



1. Kapan terjadinya suatu perikatan ? berikan sumber hukumnya
2. Apakah yang dimaksud dengan prestasi, ada berapa macam prestasi dan jelaskan sumber hukumnya.
3. prestasi tidak boleh bertentangan dengan uu, ketertiban umum dan kesuilaan, jelaskan pendapatmu terkait hal tsb
4. jelaskan apa yang dimaksud dengan wanprestasi & kapan terjadinya wanprestasi
5. ttd.

Jawaban

1. Perikatan terjadi bilamann ada persetujuan atau perjanjian yaitu suatu peristiwa dimana seseorang berjanji untuk melaksanakan suatu hal dari peristiwa ini timbul hubungan antara 2 orang itu yang disebut perikatan. Sumber hukumnya yaitu Pasal 1233 KUHPerdata "Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena perjanjian, maupun karena undang-undang.
2. Prestasi yaitu kreditur berhak atas sesuatu yang wajib diberikan oleh debitur, yaitu terdiri atas memberikan, melakukan, atau tidak melakukan. Berdasarkan pasal 1234 KUHPerdata terdapat 3 macam yaitu memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbunt sesuatu.
3. Pada Pasal 1335 KUHPerdata : " suatu persetujuan tanpa sebab atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu, atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan " dengan hal tersebut maka prestasi tidak tercapai dengan kesepakatan tersebut.
4. Wanprestasi yaitu ketika debitur tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya. Wanprestasi berasal dari bahasa belanda yaitu "Prestasi buruk" Wanprestasi terjadi ketika dalam perjanjian itu pihak menjangkakan bahwa salah satu pihak yang lalai memenuhi perjanjian. diatur pada pasal 1299 KUHPerdata
5. 